

IMPLEMENTASI PENGATURAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DI KEJAKSAAN NEGERI BANJARMASIN

Riska Wijayanti¹, Siti Malikhatun Bariyah²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi pengaturan jaksa pengacara negara dalam penanganan perkara kepailitan, dan perlindungan hukum bagi kreditor yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan sebagai aturan-aturan yang telah diterima sebagai aturan yang sah karena dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Berdasarkan penelitian bahwa dalam praktik JPN telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara ialah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Selain itu, JPN dapat meminta keterangan kurator terkait penempatan kreditor yang diwakili ke dalam suatu daftar serta menegaskan adanya hak untuk didahulukan. Mengingat Jaksa Pengacara Negara dalam kasus perdata termasuk kepailitan bertindak atas nama Negara atau pemerintah, maka Jaksa Pengacara harus mengupayakan agar kreditor yang diwakili, dalam hal ini Negara atau pemerintah mendapatkan hak istimewa untuk didahulukan.

Kata kunci: Implementasi Pengaturan, Jaksa Pengacara Negara, Penanganan Perkara Kepailitan

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

A. Latar Belakang Masalah

UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 2 ayat (2) memberikan kewenangan pada Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit demi kepentingan umum. Implementasi di lapangan, Jaksa yang menangani perkara perdata, termasuk perkara Kepailitan ialah Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan lebih dikenal dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam penegakan Hukum Pidana, namun UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan memberikan kewenangan pada Jaksa untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, sehingga kemudian dikenal dengan istilah

Jaksa Pengacara Negara (JPN).

JPN dalam penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara selama ini dirasa kurang mampu melaksanakan perannya secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena sejak awal fokus Kejaksaan ialah di bidang Pidana. Salah satu peran JPN yang dinilai maksimal selama ini adalah dalam hal mengejar harta koruptor. JPN dapat ikut serta dalam penggabungan ganti rugi. Saat perkara Pidananya berjalan, JPN bisa mengajukan perkara Perdata, sehingga saat terdakwa perkara Pidana diputus pengadilan bersalah, otomatis gugatan Perdatanya berjalan.³ Persoalannya sekarang adalah apabila dalam hal

³ Rakyat Merdeka Online, *Tahun ini Kejaksaan Cuma Tuntasin 64 Perkara Perdata. Banyak Kasus Mangkrak di Pengadilan.* <<http://www.rmol.co>>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2011.

penanganan perkara kepailitan dimana ini murni perkara Perdata, maka JPN harus bertindak seperti apa.

Berdasarkan alasan inilah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *pertama*, bagaimana implementasi pengaturan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penanganan perkara Kepailitan? *Kedua*, bagaimana perlindungan hukum bagi kreditor yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN)?

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikonsepsikan sebagai aturan-aturan yang telah diterima sebagai aturan yang sah karena

dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Data yang dikaji adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang disajikan secara deskriptif

C. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Kepailitan

Kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberi suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar utang kepada Kreditor. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah memberikan definisi

mengenai Kepailitan, yaitu sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. (Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Sudargo Gautama⁴ menyatakan bahwa suatu putusan pernyataan pailit merupakan sita umum terhadap debitor (tidak menyebabkan debitor di bawah pengampuan), kecuali harta kekayaan yang disita menjadi harta pailit dan berada pada kekuasaan kurator.

Bentuk kekuasaan kurator ini

bersifat sementara karena keadaan harta pailit dapat berakhir. Setelah penyelesaian atas segala utang debitor yang dilakukan dalam perkara pailit maka berakhirilah kekuasaan kurator dan debitor mendapat kembali hak untuk mengelola usahanya.

Pada Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan disebutkan:

(1) Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

⁴ Sudargo Gautama, 1998, *Komentar Atas Kepailitan Baru untuk Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 3.

(2) Permohonan dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum.

Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kreditor dalam ayat ini ialah baik kreditor konkuren, kreditor separatis, maupun kreditor preferen. Kreditor separatis ialah kreditor pemegang gadai, hipotik, jaminan fidusia, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya, kreditor preferen ialah kreditor yang didahulukan pembayarannya atas semua harta pailit berdasarkan sifat piutangnya, kreditor konkuren ialah semua kreditor atau penagih berdasarkan piutang tanpa

ikatan tertentu.⁵ Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) di atas menyatakan bahwa syarat untuk dapat dinyatakan pailit ialah apabila debitor telah berhenti membayar utangnya, bukan karena tidak sanggup. Dengan kata lain, berhenti karena debitor tidak berkeinginan untuk membayar utangnya.

⁵ Syamsudin Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, hlm 16

Prosedur untuk memohon pernyataan pailit bagi debitor pada dasarnya tidak diatur dalam Undang-Undang Kepailitan, namun jika debitor memohon sendiri tentang pernyataan dirinya sebagai pailit, ada kemungkinan di dalam permohonan tersebut terselip suatu itikad tidak baik pada debitor. Sebaliknya, apabila kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit, maka harus terbukti terlebih dahulu bahwa tuntutan terhadap pembayaran piutangnya jelas ada. Dengan kata lain, permohonan kreditor harus memang nyata-nyata

mempunyai tagihan kepada debitor.⁶

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Kepailitan disebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat meminta pernyataan pailit ialah: debitor, seorang atau lebih kreditor, Jaksa, Bank Indonesia, dan Bapepam. Pernyataan pailit dapat dimohonkan oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitor atau Jaksa untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seseorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utangutangnya.

⁶ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm 25

2. Kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Kepailitan.

Terdapat tiga kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu:

- a. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2), Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberi kewenangan kepada Kejaksaan demi kepentingan umum, untuk mengajukan permohonan Kepailitan bagi debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor yang telah jatuh waktu penagihannya. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang

tersebut, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum dalam hal debitor tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor hingga jatuh waktu penagihan yang telah ditentukan dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. “Kepentingan Umum” yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) tersebut ialah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- 1) Debitor melarikan diri;
- 2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;

- 3) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- 4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- 5) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- 6) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.
- b. Berdasarkan Pasal 10, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, maka Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:
- 1) meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; atau
 - 2) menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi:
 - a) pengelolaan usaha debitor; dan
 - b) pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam Kepailitan merupakan wewenang Kurator.
- c. Berdasarkan Pasal 93 Ayat (2), Jaksa yang ditunjuk oleh

Hakim Pengawas dapat melakukan penahanan terhadap debitor Pailit berdasarkan perintah dari Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan Pernyataan Pailit Untuk Kepentingan Umum, khususnya pada Pasal 1 dan Pasal 2.

Pasal 1:

“Wewenang Kejaksaan untuk mengajukan permohonan pernyataan

pailit adalah untuk dan atas nama kepentingan umum.”

Pasal 2:

(1) Permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diajukan oleh Kejaksaan kepada Pengadilan Niaga di daerah tempat kedudukan hukum debitor.

(2) Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum, apabila:

a) Debitor mempunyai 2 (dua) atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya 1 (satu)

utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan

- b) tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit.

Dari ketentuan tersebut di atas, maka Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit atas inisiatif sendiri atau berdasarkan masukan dari masyarakat, lembaga, Instansi Pemerintah, dan badan lain yang dibentuk oleh Pemerintah seperti Komite Kebijakan Sektor Keuangan. Jaksa dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penegakan hukum Kepailitan selain berpedoman pada Undang-Undang Kepailitan juga berpedoman pada

peraturan-peraturan lain yang kemudian peraturan tersebut pada akhirnya turut mendukung Jaksa dalam penegakan hukum khususnya di bidang Kepailitan, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 30 yang menyatakan bahwa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, khususnya pada Pasal 24 yang menyatakan bahwa Jaksa Agung Muda

Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, lingkup tugas tersebut ialah penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat; dan lain-lain.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Pengaturan Jaksa Pengacara Negara dalam Penanganan Perkara Kepailitan.

Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004, terdapat 3 (tiga) kewenangan JPN, yaitu:

- a. Memberi kewenangan kepada Kejaksaan demi kepentingan umum, untuk mengajukan permohonan Kepailitan bagi debitor yang tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor yang telah jatuh waktu penagihannya. Lebih lanjut dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk

kepentingan umum dalam hal debitor tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor hingga jatuh waktu penagihan yang telah ditentukan dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit (Pasal 2 ayat (2)). “Kepentingan Umum” yang dimaksud ialah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- 1) Debitor melarikan diri;
- 2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- 3) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain

yang menghimpun dana dari masyarakat;

- 4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- 5) Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau
- 6) Dalam hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

b. Selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, maka Kejaksaan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk:

- 1) meletakkan sita

- jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; atau
- 2) menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi;
 - 3) pengelolaan usaha debitor; dan
 - 4) pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau penggunaan kekayaan debitor yang dalam Kepailitan merupakan wewenang Kurator.

Hal ini diatur pada Pasal 10.

- c. Berdasarkan Pasal 93 Ayat (2), Jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dapat melakukan penahanan terhadap debitor Pailit berdasarkan perintah

dari Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit.

Untuk melihat lebih jauh tentang implementasi pengaturan JPN dalam penanganan perkara kepailitan, maka dalam penelitian ini penulis memberikan contoh perkara No. 07/Pailit/2010/PN. Niaga/Surabaya, yang dilakukan oleh JPN pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dimana dalam perkara ini JPN bertindak selaku kreditor lain III yang mewakili Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 30 Ayat (2) bahwa JPN dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya untuk menangani perkara kepailitan

tersebut harus disertai dengan Surat Kuasa Khusus.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan, JPN menjalankan kewenangannya dalam menangani perkara kepailitan telah sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku terkait dengan penanganan perkara kepailitan, meskipun dalam pelaksanaannya tidak luput dari kendala-kendala, namun kendala-kendala tersebut bukan merupakan kendala teknis yang berkaitan dengan pengaturan JPN dalam menangani perkara kepailitan. Sejauh penelitian penulis, kendala yang dihadapi oleh JPN dalam menangani perkara

kepailitan dapat diselesaikan secara baik. Beberapa kekurangan terkait kewenangan JPN dalam menangani perkara kepailitan juga penulis temukan dalam rumusan UU No. 37 Tahun 2004, antara lain yaitu:

- a. Ketidak sinkronan dalam Alinea 11 Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 dengan implementasi di lapangan serta Perja No. 040/A/J.A/12/2010, seperti yang telah penulis uraikan di atas, dimana dalam Alinea 11 Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 memberikan kewenangan pada JPU untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit, sedangkan

- implementasi di lapangan dan Perja No. 040/A/J.A/12/2010 yang mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah JPN.
- b. Pasal 2 Ayat (2) tidak memberikan penjelasan mengenai batasan spesifik “kepentingan umum” dalam hal JPN mengajukan permohonan pernyataan pailit.
- c. Pasal 10 mengenai permohonan sita jaminan. Sita jaminan pada dasarnya bertujuan untuk menjamin hak dan tuntutan kreditor serta mencegah debitor beritikad buruk. Permohonan sita jaminan seharusnya disertai persangkaan yang beralasan. Hal ini berarti bahwa Pemohon sita jaminan perlu membuktikan kebenaran dari persangkaan.⁷
- d. Pasal 93 mengenai pelaksanaan penahanan debitor oleh Jaksa. UU No. 37 Tahun 2004 tidak mengatur mengenai Jaksa yang mana yang seharusnya melakukan penahanan, apakah JPU atau JPN. Perlu diketahui bahwa JPN tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penahanan. Kewenangan melakukan penahanan diberikan kepada JPU, sesuai dengan Pasal 30 Ayat (1) dan

⁷ Mochamad Dja'is & Koosmargono, 2007, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang, Oetama, hlm 270.

KUHAP Pasal 14 huruf c dan j UU No. 16 Tahun 2004.

2. Perlindungan hukum bagi kreditor yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, demi melindungi hak-haknya, maka kreditor dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

a. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) JPN dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

1) meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor.

2) menunjuk kurator

sementara untuk mengawasi:

a) pengelolaan usaha Debitor; dan

b) pembayaran kepada Kreditor,

pengalihan, atau pengagunan

kekayaan Debitor yang dalam

Kepailitan

merupakan

wewenang Kurator.

b. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) JPN terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke MA.

c. Berdasarkan Pasal 121 Ayat (2), JPN sebagai wakil dari kreditor dapat meminta keterangan dari

debitor pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui hakim pengawas.

- d. Berdasarkan Pasal 124 Ayat (2), JPN sebagai wakil dari kreditor yang namanya tercantum dalam daftar piutang dapat meminta agar kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan kurator.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal,

yakni:⁸

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan Hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa Berdasarkan uraian di atas upaya hukum JPN dalam melindungi kreditornya merupakan upaya perlindungan hukum yang

⁸ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, hlm. 2

bersifat preventif.

JPN dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Berdasarkan penelitian, JPN mengajukan permohonan intervensi pernyataan pailit lantaran debitur tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar tagihan pajak/retribusi yang telah jatuh tempo kepada Dinas Pendapatan Kota Banjarmasin. Pajak merupakan utang yang timbul karena undang-undang, sehingga utang pajak sudah dehatusnya memiliki kedudukan istimewa untuk didahulukan. Berikut ini ialah dasar hukum utang pajak

sebagai utang yang memiliki kedudukan istimewa untuk didahulukan:

- a. Pasal 1137 KUH Perdata yang menyatakan bahwa hak dari kas Negara, kantor lelang dan lain-lain badan umum yang dibentuk oleh pemerintah, untuk didahulukan tertibnya melaksanakan hak itu, dan jangka waktu berlangsungnya hak tersebut, diatur dalam berbagai undang-undang khusus mengenai hal-hal itu.
- b. Pasal 21 Ayat (3) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 1994, menyatakan

bahwa hak mendahulu untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya, kecuali terhadap hak mendahulu seperti:

- 1) biaya perkara yang disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tak bergerak;
- 2) biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang;
- 3) biaya perkara, yang disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan
- 4) tagihan seorang komisioner.

Selain berkaitan dengan utang yang timbul karena undang-undang, terdapat pula utang buruh yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan. Dasar hukum utang buruh memiliki hak istimewa untuk didahulukan ialah sebagai berikut:

- a. Pasal 1149 KUH Perdata menempatkan upah buruh sebagai hak istimewa atas benda bergerak dan tidak bergerak pada umumnya (*general statutory priority right*).
- b. Pasal 39 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 memasukkan upah buruh dalam harta pailit setelah pernyataan pailit diucapkan.

c. Pasal 95 Ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 1993 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.

Dalam kepailitan terdapat banyak kepentingan yang terlibat. Selain, kepentingan kreditor terdapat pula kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi, antara lain:⁹

- a. Negara yang hidup dari pajak yang dibayar debitor yang digunakan untuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat,
- b. Masyarakat yang memerlukan kesempatan kerja dari debitor,
- c. Masyarakat yang memasok barang dan jasa kepada debitor,
- d. Masyarakat yang tergantung hidupnya dari pasokan barang dan jasa debitor, baik mereka selaku konsumen atau pedagang,
- e. Para pemegang saham dari perusahaan debitor, apalagi bila perusahaan tersebut perusahaan public,
- f. Masyarakat penyimpan dana di bank, apabila yang

⁹ Syamsudin M Sinaga, 2012, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Jakarta, Tatanusa, hlm. 47

dipailitkan bank,
g. Masyarakat yang memperoleh kredit dari bank, akan mengalami kesulitan apabila banknya dinyatakan pailit.

Untuk melindungi kepentingan masyarakat atas tindakan debitor yang tidak kooperatif, maka Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004. JPN dalam melaksanakan kewenangannya mewakili Negara atau pemerintah. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan adanya hak istimewa untuk didahulukan bagi Negara

dalam UU No. 37 Tahun 2004. UU No. 37 Tahun 2004 juga perlu mendefinisikan mengenai hak istimewa dan golongan kreditor yang termasuk dalam hak istimewa. Berdasarkan penelitian penulis, permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan demi kepentingan umum mempunyai alasan yang terkait dengan utang yang timbul karena undang-undang yaitu pajak dan upah buruh sebagai utang harta pailit. Oleh karena itu, sebaiknya pajak sebagai utang yang timbul karena undang-undang dan upah buruh sebagai utang harta pailit dirumuskan dalam UU No. 37 Tahun 2004 sebagai kreditor yang memiliki hak istimewa untuk didahulukan. Dalam kepailitan

terdapat banyak kepentingan yang terlibat. Selain kepentingan kreditor terdapat pula kepentingan masyarakat yang perlu diperhatikan, oleh karena itu seyogianya Majelis Hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan permohonan pernyataan pailit juga turut mempertimbangkan kepentingan masyarakat terkait dengan permohonan pernyataan pailit tersebut.

E. Simpulan

Berdasarkan praktik di lapangan JPN telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan pengaturan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara ialah perlindungan hukum yang bersifat preventif.

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif tersebut di atas, Jaksa Pengacara Negara dapat meminta keterangan kurator terkait penempatan kreditor yang diwakili ke dalam suatu daftar serta menegaskan adanya hak untuk didahulukan. Mengingat Jaksa Pengacara Negara dalam kasus perdata termasuk kepailitan bertindak atas nama Negara atau pemerintah, maka Jaksa Pengacara harus mengupayakan agar kreditor yang diwakili, dalam hal ini Negara atau pemerintah mendapatkan hak istimewa untuk didahulukan.

Daftar Pustaka

Dja'is, Mochamad & Koosmargono, 2007, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang: Oetama

M. Hadjon, Phillipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*

Indonesia, Surabaya: PT. Bina Ilmu

M. Sinaga, Syamsudin, 2012, *Hukum*

Kepailitan Indonesia, Jakarta:

Tatanusa

Rakyat Merdeka Online, *Tahun ini
Kejaksaan Cuma Tuntasin 64
Perkara Perdata. Banyak Kasus
Mangkrak di Pengadilan.* <<http://www.rmol.co>>, diakses pada
tanggal 14 Agustus 2011